



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NO. 23 / Pid.B / 2014 / PN.Amr

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama Lengkap : NURSIN DUMAMBOW, alias NALAM, ;-----  
Tempat Lahir : Tanamon ;-----  
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 18 Oktober 1967 ;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Desa Tanamon Utara, Jaga II, Kecamatan Sinonsayang , Kabupaten Minahasa Selatan ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ditahan sejak :-----

- **Penyidik** sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014 ;-----  
Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Amurang sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 29 Maret 2014 ;-----
- **Penuntut Umum** sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d. tanggal 16 Mei 2014 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Hakim Pengadilan Negeri Amurang** sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d

tanggal 11 Juni 2014 ;-----

**Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang** sejak tanggal 12 Juni

2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

**Pengadilan Negeri tersebut** :-----

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;-----
- Setelah meneliti barang bukti dalam perkara ini ;-----
- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 24 Juli 2014 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa NURSIN DUMAMBOW alias NALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa NURSIN DUMAMBOW alias NALA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah tetap ditahan ;-----

3 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar foto Copy kuitansi pemberian uang Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta ruiah ) tanggal 18 Juni 2013 yang sesuai aslinya yang dikuasai Saksi HELLY JEANNY MAMAHIT ;-----

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa NURSIN DUMAMBOW alias NAL yang sesuai dengan surat aslinya yang disimpan oleh Saksi HELLY JEANNY MAMAHIT ;-----

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya dalam surat pembelaannya Terdakwa menyatakan Terdakwa merasa tidak pernah menipu karena semua diluar dugaan Terdakwa karena curah hujan yang begitu banyak membuat sebagian cengkih mengalami gagal panen dan itulah yang terjadi pada usaha Terdakwa. Bahwa dalam pembelaannya Terdakwa memohon dan berharap ada keringanan hukuman yang Terdakwa jalani karena Terdakwa adalah seorang Ibu rumah tangga yang bertanggung jawab penuh pada keluarga terutama anak-anak ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

sebagaimana termuat dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut :-----

**Dakwaan Kesatu (Melanggar pasal 372 KUHP) ;-----**

Atau :-----

**Dakwaan Kedua (melanggar pasal 378 KUHP) ;-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

**1 Saksi HELLY JEANNE MAMAHIT alias LILIY :-----**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dalam hal Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 Juli 2013 bertempat di rumah Saksi di lingkungan I Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan ;-----
- Bahwa awalnya terjadi pertemuan antara suami Saksi dengan suami Terdakwa di lembaga pemasyarakatan Amurang ;-----
- Bahwa dalam pembicaraan mereka, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi ;-----

-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembicaraan mereka adalah Saksi memberikan modal uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk dijalankan Terdakwa membeli buah ijon ;-----
- Bahwa menurut Terdakwa dari keuntungan pembelian buah cengkih tersebut akan dibagi dua ;-----
- Bahwa dibuatkan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek tentang kebenaran buah cengkih yang akan diijon oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa dalam kwitansi ada perjanjian bahwa Terdakwa akan memberikan Saksi Rp. 25.000/kg dari pembelian buah cengkih tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan dari pembelian buah cengkih tersebut ;-----
- Bahwa menurut Terdakwa keuntungan dari pembelian buah cengkih dalam sebulan sebesar Rp. 40.000.000,- ( Empat puluh juta rupiah ) yang akan dibagi 2 (dua) ;-----
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang keuntungan tetapi Terdakwa mengatakan belum ada , kemudian pada tanggal 25 September 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membuat surat pernyataan ;-----
- Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut bahwa Terdakwa akan melunasi pinjamannya sampai tanggal 31 Desember 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah keluarga Terdakwa memberikan panjar kepada Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah ), namun Saksi tolak ;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat cengkih Terdakwa ;-----
- Bahwa alasan Saksi memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa ia kekurangan modal untuk membeli buah cengkih , maka terjadi suatu perjanjian bahwa Saksi akan memberikan modal dan keuntungan dari pembelian buahy cengkih tersebut akan dibagi dua ;-----
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum pernah menyetor uang kepada Saksi ;-----  
Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membantah dan sebgaiian keterangan Saksi ;-----

## 2 Saksi IVAN KAMBEY

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi terkait tentang Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Helly Mamahit ;-----
- Bahwa waktu kejadian Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Saksi tahu masalah tersebut karena pada waktu Saksi sedang berada di rumah Helly Mamahit kemudian Saksi dipanggil oleh Helly Mamahit untuk menjadi Saksi dalam surat pernyataan yang dibuat Terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa Saksi juga menandatangani surat pernyataan Terdakwa tersebut ;-----
- Bahwa yang Saksi baca dari surat pernyataan tersebut ada tertulis uang sejumlah Rp. 150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta rupiah ) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan surat pernyataan tersebut dibuat ;-----
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Helly Mamahit ;-----
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menolak keterangan Saksi ;-----

### 3 Saksi ANA PAPUTUNGAN :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi terkait Terdakwa melakukan penipuan pada Helly Mamahit ;-----
- Bahwa kejadian tersebut Saksi tidak tahu tempat kejadiannya ;-----
- Bahwa Saksi tahu setelah Terdakwa membawa Saksi di rumah Helly Mamahit untuk menjadi Saksi ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu surat apa yang ditandatangani Saksi ;-----
- Bahwa Saksi tidak membaca surat tersebut lalu tanda tangan ;-----
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa kebetulan bersama dalam kendaraan menuju amurang, lalu setelah di Amurang kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Helly Mamahit ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan tujuan mengajak Saksi ke rumah Helly Mamahit ;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat Helly Mamahit memberikan uang kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa Saksi tidak dengar mengenai pembicaraan Helly Mamahit dengan Terdakwa ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menolak keterangan Saksi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

## Keterangan Terdakwa NURSIN DUMAMBOW alias NALA :-----

- Bahwa awalnya pertemuan Terdakwa dengan dengan korban sekitar tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Amurang ;-----
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa membicarakan mengenai bisnis Ijon buah Cengkih akan dijual di daerah Kotambagu ;-----
- Bahwa pada saat itu Korban mengatakan bahwa dia ingin belajar bisnis tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada korban untuk bisnis tersebut Terdakwa belum punya modal ;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 Terdakwa mendatangi rumah korban untuk meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta rupiah ) ;-----
- Bahwa tanggal 12 Juli 2013 Terdakwa membayar buah cengkih tersebut kepada orang bernama Erwin di Kotamobagu ;-----
- Bahwa pada waktu itu ada perjanjian antara Terdakwa dengan korban yaitu hasil dari keuntungan akan dibagi dua diluar pinjaman pokok ;-----
- Bahwa ditaksir keuntungan dari Rp. 150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta rupiah ) adalah antara Rp. 25.000.000 s/d Rp. 40.000.000 ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah mengecek buah cengkih milik Erwin sebelum terjadi jual beli ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil panen setelah pemetikan lebih kurang 3000 (tiga ribu) liter ;----
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada korban tentang hasil panen buah cengkih yaitu bahwa hasilnya kurang dari target ;-----
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan pinjaman kepada korban, namun Terdakwa pernah memberikan panjar pada korban sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh lima jutaan rupiah ) akan tetapi ditolak korban ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah berpengalaman menjalankan bisnis tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bekerja sama dengan Erwin ;-----
- Bahwa yang menawarkan buah cengkih tersebut adalah Erwin sendiri ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah pohon yang ditunjuk Erwin miliknya sendiri ;-----
- Bahwa keadaan buah cengkih yang ditunjuk Erwin menurut Terdakwa sesuai harapan ;-----
- Bahwa setelah dipetik tidak sesuai harapan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Erwin sebelum kejadian ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama lengkap Erwin dan tidak menanyakan identitas Erwin tersebut ;-----
- Bahwa dibuatkan kwitansi jual beli antara Terdakwa dengan Erwin ;-----
- Bahwa Terdakwa menjaga pada saat panen ;
- Bahwa jumlah buruh yang melakukan panen di kebun cengkih sebanyak 26 orang buruh ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buruh melakukan pemetikan hingga selesai hanya dalam waktu 2 (dua) minggu karena mungkin buah cengkih tersebut lainnya dicuri ;-----
- Bahwa Terdakwa bayar pada Erwin sebesar Rp. 242.000.000,- ( Dua ratus empat puluh dua juta rupiah ) dan lainnya bayar buruh ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tempat tinggal Erwin ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar foto Copy kuitansi pinjaman uang sebesar Rp. 150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta rupiah ), tanggal 18 Juni 2013 ;-----
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh NURSIN DUMAMBOW alias NALA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta setelah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa awalnya bertemu dengan Saksi Helly Mamahit untuk membicarakan tentang pinjaman uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk modal pembelian ijon cengkih ;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Helly Mamahit dan kemudian pada saat itu Saksi Helly Mamahit menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dibuatkan kwitansi penyerahan uang ;-----

- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Helly Mamahit pada tanggal 18 Juni 2013 tersebut juga dihadiri oleh Saksi Ana Paputungan ;-----
- Bahwa pada saat itu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Helly Mamahit dimana keuntungan penjualan cengkih akan dibagi dua ;-----
- Bahwa Saksi Helly Mamahit tidak pernah mengecek tentang kebenaran buah cengkih yang akan di ijon oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kepada Saksi Helly Mamahit keuntungan dari penjualan cengkih tersebut ;-----
- Bahwa menurut Terdakwa tanggal 12 Juli 2013 Terdakwa membayar buah cengkih tersebut kepada orang bernama Erwin di Kotamobagu ;-----
- Bahwa menurut Terdakwa setelah dipetik ternyata buah cengkih tidak sesuai harapan ;-----
- Bahwa menurut Terdakwa buruh melakukan pemetikan hingga selesai hanya dalam waktu 2 (dua) minggu karena mungkin buah cengkih tersebut lainnya dicuri ;-----
- Bahwa pada tanggal 25 September 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi Helly Mamahit dan membuat surat pernyataan yang juga disaksikan oleh Saksi Ivan Kambey yang pada pokoknya surat pernyataan tersebut bahwa Terdakwa akan melunasi pinjamannya sampai tanggal 31 Desember 2013 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan pinjaman kepada korban, namun Terdakwa pernah memberikan panjar pada korban sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh lima juta rupiah ), akan tetapi ditolak korban ;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan orang bernama Erwin ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu identitas lengkap dan tempat tinggal orang bernama Erwin tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa tersebut dalam kaitannya dengan Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 372 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar pasal 378 KUHP ;-----

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang memiliki relevansi dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 378 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1 Barang

Siapa :-----

## 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan

hukum ;-----

## 3 Dengan mempergunakan nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong ;-----

## 4 Menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang ;-----

### Ad. 1 Unsur Barang Siapa :-----

Menimbang, bahwa kata barang siapa tersebut menunjukan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa NURSIN DUMAMBOW alias NALA dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur barang siapa tersebut diatas ;-----

### Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

dengan melawan hukum :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian unsur “Dengan maksud” disini diartikan sebagai tujuan terdekat, artinya bahwa maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Bahwa syarat mutlak dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum disini berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan itu diperoleh karena penggunaan alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu pada awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Helly Mamahit untuk membicarakan tentang pinjaman uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk modal pembelian ijon cengkih dan selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2013 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Helly Mamahit dan kemudian pada saat itu Saksi Helly Mamahit menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) kepada Terdakwa yang kemudian dibuatkan kwitansi penyerahan uang. Bahwa pada saat itu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Helly Mamahit dimana keuntungan penjualan cengkih akan dibagi dua. Bahwa kemudian pada akhirnya Terdakwa tidak pernah memberikan kepada Saksi Helly Mamahit keuntungan dari penjualan cengkih tersebut serta uang pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta rupiah ) tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Terdakwa tanggal 12 Juli 2013 Terdakwa membayar buah

cengkih tersebut kepada orang bernama Erwin di Kotamobagu akan tetapi di persidangan

Terdakwa menyatakan tidak mengetahui identitas jelas dari orang Erwin dan Terdakwa

juga tidak mengetahui alamat tempat tinggal orang yang bernama Erwin tersebut.

Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan setelah dipetik ternyata buah cengkih

tidak sesuai harapan dimana menurut Terdakwa buruh melakukan pemetikan hingga

selesai hanya dalam waktu 2 (dua) minggu karena mungkin buah cengkih tersebut

lainnya dicuri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

sebagaimana terurai diatas, pada pokoknya bahwa Saksi Helly Mamahit hingga saat

ini belum pernah menerima keuntungan dari penjualan cengkih oleh Terdakwa serta

Saksi Helly Mamahit juga belum menerima pengembalian uang sebesar

Rp. 150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta rupiah ) yang dipinjam oleh Terdakwa

untuk membeli cengkih ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga membenarkan telah

meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000 dan kemudian Terdakwa membayar buah

cengkih tersebut kepada orang bernama Erwin di Kotamobagu ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim

menyimpulkan bahwa benar Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,-

( Seratus lima puluh juta rupiah ) dari Saksi Helly Mamahit sebagaimana termuat

dalam kwitansi tertanggal 18 Juni 2013 dimana menurut Terdakwa uang tersebut akan

di pergunakan sebagai pembelian ijon cengkih dan keuntungan penjualan ijon

cengkih tersebut akan dibagi dua dengan Saksi Helly Mamahit, namun kenyataannya

hingga saat ini ternyata Saksi Helly Mamahit tidak pernah menerima keuntungan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan ijon cengkih maupun pengembalian keseluruhan pinjaman uang sebesar

Rp. 150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta rupiah ), tersebut dari Terdakwa. Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah membeli cengkih dari seorang bernama Erwin dan telah melakukan panen cengkih akan tetapi hasilnya tidak sesuai harapan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil keterangannya di persidangan terkait tentang adanya pembelian cengkih yang dilakukan Terdakwa terhadap seseorang yang bernama Erwin, ataupun alat bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah melakukan panen di kebun cengkih sebagaimana yang diterangkan Terdakwa di persidangan ;-----

-

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam penjelasan unsur diatas, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima pinjaman sebesar Rp. 150.000.000 dari Saksi Helly Mamahit akan tetapi kemudian hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan pinjaman ataupun memberikan keutungan sebagaimana dijanjikan Terdakwa kepada saksi Helly Mamahit dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Apalagi berdasarkan fakta bahwa Terdakwa bahkan membuat surat pernyataan tertanggal 29 September 2013 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan akan melunasi pinjaman tersebut pada tanggal 31 Desember 2013. Sehingga dengan demikian unsure dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan

Terdakwa ;-----

## **Ad.3 Dengan mempergunakan nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat**

### **maupun dengan rangkaian kata-kata bohong :-----**

Menimbang bahwa unsur diatas merupakan unsur yang bersifat pilihan bahwa pemenuhan pembuktian terhadap salah satu unsur tersebut merupakan pemenuhan seluruh unsur delik ; -----

Bahwa pengertian nama palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya.

Bahwa keadaan palsu adalah lebih merupakan pernyataan dari seseorang bahwa dia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu . Bahwa tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Sedangkan rangkaian kata-kata bohong mempunyai makna bahwa rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan harus diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi Helly Mamahit maupun Terdakwa sendiri yang pada pokoknya bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Helly Mamahit sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk pembelian ijon cengkih, dimana keuntungan dari hasil ijon cengkih nanti nya akan dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Helly Mamahit, akan tetapi pada akhirnya Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan Ijon cengkih tersebut bahkan Terdakwa hingga saat ini tidak pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang pinjaman nya kepada Saksi Helly Mamahit sebesar Rp. 150.000.000 tersebut. Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah melakukan pembelian cengkih kepada seorang bernama Erwin akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara jelas identitas maupun tempat tinggal orang bernama Erwin tersebut. Bahwa Terdakwa menyatakan telah melakukan panen cengkih akan tetapi hasil panen cengkih tersebut tidak sesuai yang diharapkan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan keterangannya di persidangan terkait tentang adanya pembelian cengkih kepada seorang yang bernama Erwin, ataupun alat bukti yang meneguhkan dalil Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan panen cengkih, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya telah menggunakan uang dari Saksi Helly Mamahit untuk membeli ijon cengkih harus dikesampingkan, sebab dalil tersebut tidak di dukung oleh alat bukti apapun, apalagi Terdakwa menyatakan tidak mengenal Erwin sebelumnya bahkan tidak mengetahui tempat tinggal Erwin tersebut, padahal Terdakwa melakukan jual beli cengkih dalam jumlah uang yang tidak sedikit ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan dalam unsur sebelumnya diatas, yang pada pokoknya pada akhirnya Terdakwa tidak pernah memberikan keutungan penjualan cengkih serta mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp. 150.000.000 tersebut kepada Saksi Helly Mamahit. Bahwa unsur dalam pasal ini erat kaitannya dengan unsur yang bersifat subjektif sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yaitu unsur maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Artinya bahwa adanya perbuatan melawan hukum adalah erat kaitannya dengan adanya faktor penggerak atau alat pembujuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dalam melakukan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa telah menjanjikan akan memberikan keuntungan atas penjualan cengkih kepada Saksi Helly Mamahit, dimana uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembelian ijon cengkih tersebut adalah uang pinjaman dari Saksi Mamahit yang sebelumnya ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Helly Mamahit terkait tentang pembelian ijon cengkih tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan keuntungan dari hasil ijon cengkih tersebut, bahkan Terdakwa tidak pernah mengembalikan keseluruhan uang pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta ruopiah ) milik Saksi Helly Mamahit tersebut. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa yang menjanjikan akan memberikan keuntungan dari hasil penjualan ijon cengkih sehingga pada akhirnya Saksi Helly Mamahit memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000 adalah bentuk atau sifat keadaan palsu dari yang sebenarnya, sebab berdasarkan fakta pada akhirnya Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan tersebut bahkan Terdakwa tidak pernah mengembalikan keseluruhan pinjaman dari Saksi Helly Mamahit sebesar Rp. 150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta rupiah ), sedangkan dalil keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan telah membeli cengkih pada Erwin serta melakukan panen cengkih telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim oleh karena tidak ada fakta dan bukti yang dapat memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan panen cengkih akan tetapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Sehingga dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan unsur Dengan mempergunakan nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa ;-----

Ad. 4. **Unsur Menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakan orang untuk menyerahkan barang harus diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Bahwa alat penggerak itu sendiri kaitannya dalam pasal ini adalah keadaan palsu, tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana terurai diatas pada pokoknya yaitu bahwa Saksi Helly Mamahit telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000 sebagaimana termuat dalam kwitansi tertanggal 18 Juni 2013 yang akan digunakan Terdakwa untuk melakukan pembelian ijon cengkih, Bahwa di persidangan Terdakwa juga mengakui telah menerima uang tersebut dari Saksi Helly Mamahit, akan tetapi pada akhirnya Terdakwa tidak pernah mengembalikan keseluruhan uang sebesar Rp. 150.000.000 tersebut kepada Saksi Helly Mamahit ;-----

Menimbang, dari fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberian uang dari Saksi Helly Mamahit tersebut dapat dikualifikasikan sebagai menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, sebab penyerahan uang dari Saksi Helly Mamahit tersebut didasari oleh adanya alat penggerak dari Terdakwa yaitu berupa kata-kata bohong sebagaimana telah terbukti dalam unsur sebelumnya, sehingga dengan demikian atas uraian pertimbangan tersebut maka unsur menggerakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang ;-----

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa yang terjadi tersebut diluar dugaan Terdakwa dan tidak disangka curah hujan yang begitu banyak membuat sebagian buah cengkih mengalami gagal panen ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diurai diatas, pada pokoknya bahwa tidak ada alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa yang dapat meneguhkan keterangannya di persidangan terkait tentang adanya panen cengkih yang dilakukan Terdakwa, ataupun adanya pembelian cengkih oleh Terdakwa kepada orang bernama Erwin, sebab berdasarkan fakta Terdakwa tidak mengenal Erwin sebelumnya, bahkan Terdakwa tidak tahu dimana tempat tinggal orang yang bernama Erwin tersebut, Sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur unsur delik dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi sebagaimana pula pertimbangan diatas, maka oleh karena itu dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya adanya hal-hal yang bersifat pemaaf ataupun pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan serta mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dilakukan penahanan negara, maka dengan demikian lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara maka perlu pula dinyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah juga dihukum untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terkait tentang barang bukti yang diajukan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar foto Copy kuitansi pinjaman uang sebesar  
Rp. 150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta rupiah ), tanggal 18 Juni 2013 ;---
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 25 September 2013  
yang ditandatangani oleh NURSIN DUMAMBOW alias NALA ;-----

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berupa foto copy dan aslinya ada pada Saksi Helly Mamahit, maka terhadap barang bukti tersebut harus pula di tetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu kiranya mempertimbangkan pula terlebih dahulu hal-hal yang bersifat memberatkan maupun meringankan terhadap diri Para Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Perbuatan

Terdakwa

meresahkan

masyarakat ;-----

Hal-hal

yang

meringankan ;-----

• Terdakwa

bersikap

sopan

dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini ;-----

Menimbang dan memperhatikan undang-undang yang berhubungan dengan perkara serta ketentuan dalam pasal 378 KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

1 Menyatakan Terdakwa **NURSIN DUMAMBOW alias NALA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Penipuan ;-----

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **NURSIN DUMAMBOW alias NALA** dengan pidana penjara selama

2 ( dua )

tahun ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto Copy kuitansi pemberian uang Rp. 150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta rupiah ), tanggal 18 Juni 2013 yang sesuai aslinya yang dikuasai Saksi HELLY JEANNY MAMAHIT ;-----

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa NURSIN DUMAMBOW alias NALAYang sesuai dengan surat aslinya yang disimpan oleh Saksi HELLY JEANNY MAMAHIT ;-----

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

1 Menetapkan Terdakwa tetap berada ditahanan ;

2 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari **Rabu** Tanggal **06 Agustus 2014**, oleh kami : **DEKY V.WAGIJU, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SIGIT TRIATMOJO, SH.**, dan **ANITA GIGIR, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh : **WILSON REI.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amurang tersebut dan dengan dihadiri oleh **ADAM HOBIBI, SH.**, Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SIGIT TRIATMOJO, SH**

**DEKY V. WAGLIU, SH.MH.**

**ANITA R. GIGIR, SH**

Panitera Pengganti,

**WILSON REI**